



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 134 Kupang Kode Pos 852281 telp/Fax : (0380) 8595068
Website : www.dipmptsp.kupang.go.id E-mail : dipmptsp@kupang.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DIPMPTSP.073.3/023/IV/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
PADA LEMBAGA TK " PNIEL SIKUMANA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, objektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara TK "PNIEL SIKUMANA" maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga TK untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan lembaga TK " PNIEL SIKUMANA" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal berupa Taman Kanak Kanak (TK);
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara TK "PNIEL SIKUMANA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang.
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285).
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

jukan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Pniel Sikumana Nomor: 202/PPIOS/TKK.PS/IV/2020 tanggal 01 April 2020

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor 454/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2020 tanggal 27 April 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga	"PNIEL SIKUMANA"
Jenis Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	Taman Kanak Kanak (TK)
Tahap	B (Lanjutan)
Alamat	Jl. H. R. Koroh No 156
No. Telp/HP	085253325366
Kelurahan	Sikumana
Kecamatan	Maulafa
Kota	Kupang
Pemilik	Gereja PNIEL Sikumana
Pemimpin/Penyelenggara	Marselina Pandie, S.Pd

EDUA

Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2023.
Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Menyelenggarakan Program Pendidikan Formal, Taman Kanak Kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

ETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 30 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
Pelayanan Masyarakat

FENORU AMALO

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Walikota Kupang sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Camat Maulafa;
- Lurah Sikumana;
- Yang bersangkutan.